

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak didefinisikan sebagai partisipasi yang bersifat wajib dan memaksa, berlandaskan undang-undang, didapatkan dari seluruh lapisan masyarakat yang tidak mendapatkan imbalannya secara langsung (Mardiasmo, 2018). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan mencari berbagai sektor yang mendukungnya. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak menghadapi tantangan yang signifikan dan berdampak serius pada stagnasi keuangan negara. Salah satu hambatan utamanya yaitu tingkat kepatuhan pajak yang rendah, yang seharusnya disetorkan setiap tahun. Situasi ini mengakibatkan penghambatan dalam pencapaian tujuan negara karena berpengaruh terhadap arus kas negara (Wulandari R, 2023). Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebab jika pemenuhan kewajiban wajib pajak terus semakin besar maka itu menandakan peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia dikelompokkan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Waluyo, 2019). Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah kota/kabupaten setempat. Pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang kewenangannya dibawah pemerintah daerah masing-masing, yakni mulai dari proses mendata, menilai, pengaturan, pelaksanaan administratif, pengutipan, dan penyediaan layanan. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah khususnya PBB ini juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak di Indonesia. Wajib Pajak PBB berkewajiban membayar dan melaporkan PBB setiap tahunnya kepada pemerintah daerah setempat yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan nilai properti yang dimiliki. Tarif yang dikenakan wajib pajak dimana Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan penetapan tarif pajak tanah dan bangunan lainnya ditetapkan melalui peraturan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diperlukan untuk mendukung pendapatan daerah dalam mendanai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik seperti infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan. Apabila seorang wajib pajak tidak atau terlambat dalam membayar PBB yang bersangkutan maka, sesuai ketentuan yang berlaku di setiap daerahnya wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif yang tarifnya sebesar 2% perbulan

atau 48% total tarif selama 24 bulan berturut-turut (Ma'ruf H M & Supatminingsih S, 2020). PBB terutang didalam STP PBB harus dilunasi maksimal sebulan setelah diterimanya STP, jika lebih dari batas waktu yang ditentukan (30 hari) dari dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) belum dibayar oleh wajib pajak, maka dikeluarkanlah Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 8 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016). Sanksi yang diberikan ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak supaya tidak membantah tata tertib perpajakan, meningkatkan kesadaran dan meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa usaha seperti memaksimalkan dengan melalui peraturan-peraturan serta kebijakan yang ditetapkan, promosi media sosial hingga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pengelolaan PBB secara mandiri dimulai pada tahun 2012 (Pemerintah Daerah Kota Semarang, 2011). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak PBB di Kota Semarang semakin meningkat, peningkatan itu diharapkan berjalan sesuai aturan dan bisa efektif. Karena jika beberapa usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang tidak didukung dengan kerjasama masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya, maka usaha-usaha tersebut tidak akan cukup efektif dan penerimaan pajak tidak akan optimal.

Objek PBB mencakup badan atau individu yang memiliki hak atas tanah dan/atau yang memiliki dan/atau menggunakan bangunan. Omzet PBB

berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang, yang memiliki target tahunan. Menurut informasi dari (Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, n.d.), penerimaan PBB lima tahun terakhir bervariasi dengan peningkatan dan penurunan. Meskipun target tahunan sudah mencapai harapan pemerintah kota, namun pemberlakuan peraturan daerah setiap tahun menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi serta kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.

Permasalahan yang masih sangat kompleks dan hampir diseluruh negara merasakannya yaitu kepatuhan wajib pajak. Perekonomian negara ataupun daerah yang belum stabil berdampak pada berbagai aspek, salah satunya menurunnya penerimaan PBB di tahun 2020 dan rasio efektivitas PBB di Kota Semarang di tahun 2022-2023 (Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, n.d.).

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang

Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektivitas
2019	Rp 425.000.000.000,00	Rp 480.106.015.003,00	112,97%
2020	Rp 527.500.000.000,00	Rp 478.968.317.991,00	90,80%
2021	Rp 450.000.000.000,00	Rp 476.453.646.244,00	106%
2022	Rp 550.500.000.000,00	Rp 569.292.367.285,00	103,41%
2023	Rp 619.344.341.443,00	Rp 633.175.253.894,00	102,23%
Rata - Rata			103%

Sumber: <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id/pages/realisasi-pendapatan>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target penerimaan tahun 2019 sejumlah Rp 425.000.000.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 480.106.015.003,00 sehingga rasionya sebesar 112,97%, sedangkan pada tahun 2020 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 527.500.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 478.968.317.991,00 sehingga rasionya 90,80%, dan pada tahun tahun 2021 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 450.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 474.523.426.034,00 sehingga rasionya 106%, dan di tahun 2022 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 550.500.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 569.292.367.285,00 sehingga rasionya 103,41% dan di tahun 2023 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 619.344.341.443,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 633.175.253.894,00 sehingga rasionya 102,23%

Berdasarkan tabel tersebut juga menunjukkan selama lima tahun terakhir, ketika tahun 2019 jumlahnya mengalami kenaikan hingga Rp 480.106.015.003,00, namun pada tahun 2020 menurun dari target yang ditetapkan sejumlah Rp 478.968.317.991,00, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali dibanding target yang dikehendaki sejumlah Rp 619.344.341.443,00. Namun, jika dilihat dari persentase rasio efektivitasnya di tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan keadaan ekonomi daerah yang belum stabil sehingga berpengaruh pada kinerja pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di PBB.

Penerimaan pajak PBB-P2 di Kota Semarang dianggap telah mencapai target anggaran, tetapi belum menunjukkan stabilitas karena jumlah realisasinya dan rasio efektifitasnya fluktuatif setiap tahun. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang masih belum ideal, yang berpotensi menyebabkan rendahnya serapan pajak bumi dan bangunan. Stabilitas yang belum tercapai dalam kepatuhan wajib pajak diyakini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan patuh.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang yaitu dengan adanya piutang yang belum dibayarkan atau bisa disebut tunggakan PBB. Piutang PBB sendiri merupakan rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB oleh Menteri Keuangan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang masih mempunyai piutang pajak PBB yang cukup lumayan jumlahnya. Piutang PBB tahun 2021 sebesar Rp 572.732.273.926,00, pada tahun 2022 memiliki piutang PBB sebesar Rp 676.783.277.624,00, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang masih memiliki piutang PBB sebesar Rp 872.343.525.061,00.